

Bulan :

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
---	---	---	---	---	---	---	---	---	----	----	----

2	0	1	8
---	---	---	---



SUBBAGIAN HUMAS

Tanggal :

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	

Suara Merdeka	Jateng Pos	Jawa Pos	Media Indonesia	Wawasan
Tribun Jateng	Metro Jateng	Republika	Kompas	Media Online

Wilayah Berita: Kabupaten Kudus

Halaman 10 dan 11

Pembongkaran Plaza Kudus Alot

KUDUS - Upaya pembongkaran dan pemerataan gedung Plaza Kudus atau Matahari Departemen Store (MDS) setelah terbakar hebat pada Februari

lalu, hingga kini masih berjalan alot. Pemicunya, karena pihak Asuransi Bumida sebagai penjamin, beralasan keberadaan

Baca **PEMBONGKARAN** 11

lantai satu masih bisa digunakan sesuai fungsinya.

Kepala DPPKAD Kudus Eko Djumartono mengatakan, keberadaan lantai dasar dan plat lantai 2 (balok dan slab, red) gedung masih biasa dipertahankan dan secara teknis masih dapat difungsikan.

Hanya saja, kata Eko, diperlukan beberapa perbaikan yang diperlukan di area tertentu. Kesimpulan itu didapat, setelah dilakukan rapat bersama dengan pihak asuransi pada Selasa (28/8) lalu.

"Untuk lantai 2 dan 3 apabila tidak dilakukan upaya perbaikan dan penguatan struktur yang memadai, sebaiknya tidak digunakan kembali," pinta Eko.

Dari hasil rapat tersebut, maka jika tidak dilakukan upaya perbaikan, tentu akan merugikan pedagang atau penyewa ruko yang berada di lantai satu. Karena gedung yang dibangun pada tahun 1990 tersebut, merupakan

satu kesatuan. Selain itu, melihat umur bangunan juga sudah tidak layak lagi.

"Kami berencana menurunkan nilai klaim yang akan diajukan ke Bumida, dari Rp 9 miliar menjadi sekitar Rp 7,5 miliar. Sekarang masih menunggu persetujuan dari Pak Sekda," imbuhnya.

Eko mengakui, munculnya tarik ulur tersebut, karena pihak asuransi dan Pemkab Kudus memiliki pegangan masing-masing terkait nasib gedung Kudus Plaza kedepannya.

Namun dari hasil uji beton yang dilakukan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Kudus, bangunan tersebut lebih baik dirobohkan.

"Kalau uji hammer (uji beton, red) pihak asuransi, maka tidak harus semua dirobohkan. Karena lantai satu masih bisa difungsikan. Jadi, kami sementara ini fokus pada nilai klaim dulu," katanya. (han/rif)